

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, namun hal tersebut belum bisa berjalan dengan baik terutama mengenai zakat pertanian bawang merah di desa Tempel, dikarenakan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian masih kurang. Berdasarkan data yang telah di dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Dan dalam hal ini adalah tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel bukan termasuk dalam kategori makanan pokok setempat, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.

Mengenai penggolongan termasuk kedalam zakat yang mana, maka menggunakan metode istinbath, demikian dengan menggunakan metode istinbath hukum dapat diketahui bagaimana hukum mengenai zakat bawang merah. Metode istinbath hukum yang sesuai dengan zakat bawang merah ini adalah metode istinbath hukum qiyas, sehingga dapat diketahui mengenai nishab dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani bawang merah. Maksud dari qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Dan adapun rumus untuk menghitung zakat pertanian bawang merah adalah jumlah minimal panen 850 kg dikurangi biaya-biaya x 5% dan dibayarkan setiap panen. Dan bagi petani yang hasil panennya belum mencukupi nishab juga dapat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

2. Kesadaran masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai kewajiban membayar zakat bawang merah masih dikatakan kurang, dan masih banyak masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama islam. Selain itu, masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini masih belum begitu

paham terhadap pelaksanaan zakat pertanian sehingga masih sulit untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada diri sendiri terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah yang mereka dapatkan. Kurangnya edukasi serta pencerahan dari tokoh agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari kurangnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian.

3. Berdasarkan hadits yang menerangkan mengenai tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dapat disimpulkan bahwa tanaman bawang merah bukanlah termasuk kedalam ke empat jenis tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan tidak termasuk dalam kategori makanan pokok serta tidak dapat disimpan dengan waktu yang lama, sehingga tanaman bawang merah tidak wajib untuk dikeluarkan zakat pertaniannya. Namun, apabila tanaman bawang merah tersebut dijual, maka tanaman bawang merah akan termasuk dalam kategori zakat perdagangan. Oleh karena itu, zakat hasil tanaman bawang merah lebih cocok dibawa kepada zakat perdagangan, dengan hasil yang diperoleh ketika panen pada setiap setahunnya harus dijumlahkan. Karena tanaman bawang merah ini merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan oleh petani yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, diharapkan agar lebih memahami lagi pengetahuan serta pemahaman terkait ilmu mengenai zakat utamanya tentang zakat hasil pertanian, khususnya mengenai *nishab* dan tata cara pelaksanaan zakat hasil pertanian. Agar diharapkan kepada masyarakat ketika melaksanakan zakat hasil pertanian bawang merah dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.
2. Kepada tokoh agama desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada para petani mengenai zakat hasil pertanian, diantaranya seperti mengadakan diskusi, pembinaan kepada masyarakat, dan melakukan ceramah atau kajian keagamaan pada lingkungan masyarakat setempat dengan mengangkat tema

mengenai zakat hasil pertanian. Cara yang telah disebutkan diatas dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat, agar masyarakat dapat lebih memahami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang wajib mereka laksanakan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam.

3. Karena tanaman bawang merah bukanlah termasuk kedalam golongan ke empat jenis tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan tidak termasuk dalam kategori makanan pokok serta tidak dapat disimpan dengan waktu yang lama, sehingga tanaman bawang merah tidak wajib untuk dikeluarkan zakat pertaniannya. Namun, apabila tanaman bawang merah tersebut dijual, maka tanaman bawang merah akan termasuk dalam kategori zakat perdagangan. Oleh karena itu, zakat hasil tanaman bawang merah lebih cocok dibawa kepada zakat perdagangan, maka diharapkan agar petani bawang merah bisa melaksanakan zakat dari tanaman bawang merah dengan cara melaksanakan zakat perdagangan dari hasil penjualan tanaman bawang merah tersebut.

